



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.P/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**HERMAWADI**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Tanak Beak Timur, Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan kuasa kepada 1. ABDUL HANAN, SH. 2. LESTARI RAMDANI, SH. 3. LULUK AINU MUFIDAH, SH. 4. TITI YULIA SULAIHA, SH., Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jln. Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 214/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2021 tanggal 11 November 2021, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Nopember 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Nopember 2021, dengan register permohonan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5203-LT-12122012-0151 dimana data Pemohon tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut **Hermawadi, Lahir di Lendang Buwuh pada tanggal 12 Februari 1982;**

Penetapan No 294/Pdt.P/2021/PN Mtr hal1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5203-LT-12122012-0151 yang mana tertulis **Hermawadi, Lahir di Lendang Buwuh pada tanggal 12 Februari 1982** yang seharusnya adalah **Abdur Rahim, Lahir di Tanak Beak pada tanggal 31 Desember 1983** sesuai dengan dokumen:

- Kutipan Akta Nikah No. 378/48/VIII/2006;
- Kutipan Akta Kelahiran No. 979/IS/LB/2009 atas nama anak pertama Para Pemohon yang bernama Muhammad Ikhwan Maula;
- Surat Keterangan Tamat Belajar Pendidikan Anak Usia Dini Anggrek No. 125/PAUD/DPK/PLS/2006 tertanggal 21 Juni 2014;
- Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tanak Beak, Narmada No. 018/Mi.19.01.025/PP.01.1/06/2021 tertanggal 15 Juni 2021;
- Surat Keterangan Beda Nama No. 145/58/Pem.TB/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tanak Beak yaitu Tohri Al Bukhari tertanggal 15 November 2021;
- Surat Keterangan No. 1375/474/DUKCAPIL/2021 yang dikeluarkan oleh Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk yaitu Hamdi, S.Pd tertanggal 5 Juli 2021;

3. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk keperluan sekolah anak Pemohon sehingga dibutuhkan perubahan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5203-LT-12122012-0151 yang mana tertulis **Hermawadi, Lahir di Lendang Buwuh pada tanggal 12 Februari 1982** yang seharusnya adalah **Abdur Rahim, Lahir di Tanak Beak pada tanggal 31 Desember 1983**;

4. Bahwa untuk merubah data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah penulisan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5203-LT-12122012-0151 yang mana tertulis Hermawadi, Lahir di Lendang Buwuh pada tanggal 12 Februari 1982 diubah menjadi Abdur Rahim, Lahir di Tanak Beak pada tanggal 31 Desember 1983;

Penetapan No 294/Pdt.P/2021/PN Mtr hal2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk merubah penulisan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5203-LT-12122012-0151 yang mana tertulis **Hermawadi, Lahir di Lendang Buwuh pada tanggal 12 Februari 1982** diubah menjadi **Abdur Rahim, Lahir di Tanak Beak pada tanggal 31 Desember 1983;**

Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan foto copy bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP Pemohon nomor : 5201030107790468 tertanggal 2 Nopember 2018 sesuai Asli diberitanda P-1
2. Foto Copy Kartu keluarga Nomor : 5201030603083897 tanggal 2 Juni 2016 sesuai asli diberitanda P-2
3. Foto Copy Surat keterangan perbedaan Nama Nomor : 145/58/Pem.TB/XI/2021 sesuai Asli diberitanda P-3
4. Foto Copy Surat keterangan Nomor : 1375/474/DUKCAPIL/2021 sesuai Asli diberitanda P-4
5. Foto Copy Akta kelahiran anak pemohon Nomor 979/IS/LB/2009 sesuai Asli diberitanda P-5
6. Foto Copy Akta kelahiran Pemohon Nomor: 5203-LT-12122012-0151 sesuai Asli diberitanda P-6
7. Foto Copy Buku Nikah tertanggal 11 Agustus 2006 sesuai Asli diberitanda P-7
8. Foto Copy Ijazah anak Pemohon Nomor : 6072643 sesuai Asli diberitanda P-8
9. Foto Copy SKTB Nomor 125/PAUD/DPK/PLS/2006 sesuai Asli diberitanda P-9

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-9 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Penetapan No 294/Pdt.P/2021/PN Mtr hal3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Nirmayani :**

- Bahwa Pemohon sebagai suami dari saksi;
- Bahwa setahu saksi nama Awal pemohon adalah Abdur Rahim bukan Hermawadi;
- Bahwa pemohon lahir di tanak Beak tanggal 31 Desember 1983 bukan di Lendang Buwuh ;
- Bahwa dulu pernah pemohon ke Malaysia di buatkan Akta atas nama Hermawadi oleh Tekong agar bias mendapatkan Paspor;
- Bahwa Bahwa setahu saksi data di kantor Desa terdaftar nama Abdur Rahim I
- Bahwa Bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Tanak Beak Desa Tanak Beak Kec Narmada Lombok Barat ;
- Bahwa terkait dengan nama Hermawadi dengan Abdur Rahim adalah orannya sama dan sebagai suami saksi orannya satu;
- Bahwa tujuan memperbaiki Nama menjadi Abdur Rahim agar data baik pemohon maupun untuk data anak-anak pemohon seragam karena di dalam ijazah anak pemohon tertulis nama orangtua Abdur Rahim bukan Hermawadi

**2. Saksi Sumarniati:**

- Bahwa setahu saksi nama Awal pemohon adalah Abdur Rahim bukan Hermawadi dan masih ada data di Kantor Desa;
- Bahwa pemohon lahir di tanak Beak tanggal 31 Desember 1983 bukan di Lendang Buwuh ;
- Bahwa setahu saksi data di kantor Desa masih ada terdaftar nama Abdur Rahim ;
- Bahwa terkait dengan nama Hermawadi dengan Abdur Rahim adalah orannya sama atau orannya satu ;
- Bahwa tujuan memperbaiki Nama menjadi Abdur Rahim agar data baik pemohon maupun untuk data anak-anak pemohon seragam karena di dalam ijazah anak pemohon tertulis nama orangtua Abdur Rahim bukan Hermawadi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon untuk diberikan Penetapan ;

Penetapan No 294/Pdt.P/2021/PN Mtr hal4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nirmayani dan saksi Sumarniati;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan cermat surat permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan maksud Pemohon adalah ingin merubah penulisan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5203-LT-12122012-0151 yang mana tertulis Hermawadi, Lahir di Lendang Buwuh pada tanggal 12 Februari 1982 diubah menjadi Abdur Rahim, Lahir di Tanak Beak pada tanggal 31 Desember 1983;

Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu tanda penduduk NIK. 5201030107790468 atas nama HERMAWADI, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Hermawadi, bukti P-3 berupa Surat Keterangan Perbedaan Nama membuktikan bahwa Hermawadi dengan Abdur Rahim yang tertera dalam Buku Nikah adalah orang yang sama, kemudian bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ikhwan Maula merupakan anak ke satu dari pasangan suami isteri Abdur Rahim dan Nirmayani, kemudian bukti P-6 berupa Akta kelahiran atas nama Hermawadi, kemudian bukti P-7 berupa Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah laki-laki bernama Abdur Rahim dengan seorang wanita bernama Nirmayani saling bersesuaian, kemudian keterangan saksi Nirmayani dan Sumarniati sama-sama menerangkan pada pokoknya bahwa pemohon awalnya bernama Abdur Rahim bukan Hermawadi, pemohon lahir di tanak Beak tanggal 31 Desember 1983 bukan di Lendang Buwuh, bahwa berganti nama karena dulu pernah pemohon ke Malaysia di buatkan Akta atas nama Hermawadi oleh Tekong agar bias mendapatkan Paspor, dan data di kantor Desa masih ada terdaftar nama Abdur Rahim. Bahwa tujuan memperbaiki Nama menjadi Abdur Rahim agar data baik pemohon maupun untuk data anak-anak pemohon

Penetapan No 294/Pdt.P/2021/PN Mtr hal5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seragam karena di dalam ijazah anak pemohon tertulis nama orangtua Abdur Rahim bukan Hermawadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi Hakim berpendapat bahwa benar Hermawadi dengan Abdur Rahim adalah orannya sama sebagaimana keterangan Nirmayani isteri dari pemohon, dan saksi Sumarniati menerangkan bahwa data di kantor Desa masih ada terdaftar nama Abdur Rahim dari sehingga permohonan Pemohon untuk merubah penulisan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5203-LT-12122012-0151 yang mana tertulis Hermawadi, Lahir di Lendang Buwuh pada tanggal 12 Februari 1982 diubah menjadi Abdur Rahim, Lahir di Tanak Beak pada tanggal 31 Desember 1983 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum pada angka 3 yaitu Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk merubah penulisan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5203-LT-12122012-0151 yang mana tertulis **Hermawadi, Lahir di Lendang Buwuh pada tanggal 12 Februari 1982** diubah menjadi **Abdur Rahim, Lahir di Tanak Beak pada tanggal 31 Desember 1983** :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 maka terhadap petitum yang dimohonkan Para pemohon pada petitum angka 3 ada perbaikan sepanjang mengenai Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk merubah penulisan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5203-LT-12122012-0151 yang mana tertulis Hermawadi, Lahir di Lendang Buwuh pada tanggal 12 Februari

Penetapan No 294/Pdt.P/2021/PN Mtr hal6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982 diubah menjadi Abdur Rahim, Lahir di Tanak Beak pada tanggal 31 Desember 1983 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan hukum segala biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah penulisan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5203-LT-12122012-0151 yang mana tertulis Hermawadi, Lahir di Lendang Buwuh pada tanggal 12 Februari 1982 diubah menjadi Abdur Rahim, Lahir di Tanak Beak pada tanggal 31 Desember 1983;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk merubah penulisan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5203-LT-12122012-0151 yang mana tertulis Hermawadi, Lahir di Lendang Buwuh pada tanggal 12 Februari 1982 diubah menjadi Abdur Rahim, Lahir di Tanak Beak pada tanggal 31 Desember 1983;
4. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal Kamis , 2 Desember 2021, oleh Isrin Surya Kurniaish, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Taufikurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penetapan No 294/Pdt.P/2021/PN Mtr hal7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufikurrahman, S.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp..	10.000,00;
2. Redaksi.....	: Rp..	10.000,00;
3.....	: Rp	10.000,00;
Sumpah .....		
4.....	: Rp	50.000,00;
Proses .....		
5.....	: Rp	40.000,00;
PNBP.....		
6.....	: Rp	-;
Panggilan.....		
Jumlah	: Rp	120.000,00; (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penetapan No 294/Pdt.P/2021/PN Mtr hal8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)